

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik modal sebagai pihak principal dan manajemen perusahaan sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan (Maulida & Gresik, 2025). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan ini bersifat kontraktual, di mana agen bertindak dan mengambil keputusan atas nama principal. Dalam praktiknya, agen tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik karena adanya kepentingan pribadi, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Menurut teori keagenan digunakan untuk menegaskan pentingnya pengendalian internal dan *good corporate governance* sebagai mekanisme pengawasan guna meminimalkan konflik kepentingan dan mencegah terjadinya kecurangan.

2.1.2 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* menggambarkan kondisi di mana pengelola perusahaan (*steward*) bertindak tanpa mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan

memprioritaskan kepentingan pemilik dalam setiap pengambilan keputusan (Indah, 2022). Teori ini memandang manajer sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk mengelola perusahaan demi tercapainya kinerja dan keberhasilan organisasi.

Menurut teori *stewardship, good corporate governance* dipandang sebagai mekanisme penting dalam pencegahan *fraud* pada bank syariah, karena penerapan tata kelola yang baik mampu menciptakan sistem pengawasan yang efektif, terstruktur, dan berkelanjutan.

2.1.3 Sharia Enterprise Theory

Sharia enterprise theory dikembangkan oleh Triyuwono dan Slamet pada tahun 2001 dinilai relevan dalam akuntansi syariah karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan, dan akuntabilitas. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan.

Menurut Triyuwono (2012), pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha meliputi pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Sementara itu, pihak yang tidak terlibat secara langsung mencakup masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, teori ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan spiritual dalam menjalankan aktivitasnya.

Ciri utama dari *sharia enterprise theory* adalah adanya pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT sebagai bentuk kesadaran bahwa seluruh aktivitas perusahaan berada dalam pengawasan Tuhan. Selain itu, teori ini juga menekankan

pertanggungjawaban horizontal kepada manusia dan lingkungan, yang didasarkan pada prinsip tauhid, amanah, dan keadilan dalam Islam.

Dalam penelitian ini, teori tersebut menjadi landasan bagi variabel *Sharia Compliance*, di mana kepatuhan terhadap prinsip syariah dipandang sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial yang diharapkan mampu menekan perilaku menyimpang serta mencegah terjadinya *fraud* pada bank syariah.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Alvin (2014), sistem pengendalian internal merupakan :

“Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa kebijaksanaan dan prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang wajar bahwa sasaran dan tujuan penting bagi perusahaan untuk dipenuhi. Kebijakan dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian dan secara kolektif disebut pengendalian internal perusahaan.”

Menurut Mulyadi (2013: 167) pengendalian internal didefinisikan :

“Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern pada hakikatnya adalah suatu mekanisme yang di desain untuk menjaga (*preventuf*), mendeteksi (*detectif*), dan memberikan mekanisme pembetulan (*correctif*), terhadap potensi terjadinya kesalahan (kekeliruan, kelalaian, *error*) maupun penyalahgunaan (kecurangan, *fraud*).”

Menurut (COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal adalah :

"Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable

assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pengendalian internal merupakan sistem terintegrasi dalam manajemen yang memastikan tercapainya tujuan perusahaan, meliputi perlindungan aset, keandalan laporan, efektivitas operasional, dan kepatuhan terhadap aturan.

2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan utama penerapan pengendalian internal adalah untuk mencegah terjadinya kerugian dalam organisasi. Melalui pengendalian internal, perusahaan diharapkan mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Rachmawati & Ardini, 2022). Selain itu, pengendalian internal bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan (Andari et al., 2019).

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2013:163) adalah sebagai berikut:

1. “Melindungi aset atau sumber daya yang dimiliki organisasi dari risiko kehilangan maupun penyalahgunaan.
2. Memastikan data akuntansi yang dihasilkan akurat, teliti, dan dapat dipercaya.
3. Mendukung terciptanya kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen.”

Menurut Tuanakotta (2015:94), tujuan pengendalian internal dibagi menjadi empat kelompok:

- a. “Tujuan strategis, yakni mendukung pencapaian misi dan sasaran entitas.
- b. Tujuan pelaporan keuangan, yakni memastikan laporan keuangan akurat, tepat waktu, dan andal.
- c. Tujuan operasional, yakni mengamankan proses operasional melalui pengendalian internal.
- d. Tujuan kepatuhan, yakni memastikan pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku.”

Dari tujuan sistem pengendalian yang telah diutarakan oleh Azhar Susanto

(2011:58) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. “Mengutamakan harta kekayaan perusahaan
Pengendalian internal bertujuan untuk menjaga asset perusahaan dari Risiko pencurian, penyalahgunaan, kecurangan, maupun kerugian lainnya, baik secara fisik maupun administratif melalui penerapan prosedur pengendalian yang memadai.
2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan
Pengendalian internal memastikan bahwa data dan laporan keuangan disajikan secara akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pemeriksaan (*internal check*) secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan
Pengendalian internal membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan menerapkan metode pengendalian biaya, seperti penyusunan anggaran dan biaya standar, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif.
4. Ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan pimpinan
Pengendalian internal bertujuan memastikan seluruh karyawan mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional.”

2.1.4.3 Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal

Menurut Hery (2019), perusahaan menerapkan lima prinsip pengendalian internal untuk melindungi aset serta meningkatkan keandalan dan keakuratan informasi akuntansi, yang penerapannya disesuaikan dengan skala usaha, karakteristik bisnis, dan filosofi manajemen perusahaan.

a. “Penetapan Tanggung Jawab

Pengendalian internal menekankan penetapan tanggung jawab yang jelas dan spesifik kepada setiap karyawan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

b. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dilakukan dengan membagi fungsi kerja kepada karyawan yang berbeda, khususnya antara fungsi pencatatan dan pengelolaan aset secara fisik, guna mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai bukti terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi, sekaligus memudahkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab melalui tanda tangan atau otorisasi.

d. Pengendalian Fisik, Mekanik, dan Elektronik

Pengendalian ini bertujuan untuk mengamankan aset perusahaan melalui perlindungan fisik serta penggunaan sarana mekanik dan elektronik.

e. Pengecekan Independen atau Verifikasi Internal

Verifikasi internal dilakukan melalui peninjauan dan pencocokan data oleh pihak yang berbeda untuk memastikan keandalan dan keakuratan informasi.”

Menurut Arens dan Loebecke (2000) dalam jurnal (Ayu Retno Ambarwati,

2014), prinsip-prinsip pengendalian internal meliputi:

1. ”Pembentukan Tanggung Jawab

Pembentukan tanggung jawab merupakan upaya organisasi dalam menetapkan secara jelas tugas, wewenang, dan kewajiban setiap individu sesuai dengan posisi yang dimiliki. Penetapan tanggung jawab yang tegas bertujuan agar setiap pegawai memahami perannya dalam menjalankan aktivitas operasional, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih terarah, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Adanya Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas adalah penerapan pembagian fungsi kerja kepada beberapa individu atau unit yang berbeda sehingga tidak ada satu orang yang menguasai seluruh tahapan suatu transaksi atau proses. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi (*cross-check*), mengurangi peluang terjadinya kesalahan maupun kecurangan, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

3. Adanya Prosedur Dokumentasi

Prosedur dokumentasi merupakan penerapan tata cara pencatatan dan penyimpanan dokumen secara sistematis terhadap setiap aktivitas atau transaksi yang dilakukan organisasi. Dokumentasi yang tersusun dengan baik berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, memudahkan proses penelusuran informasi, serta mendukung kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan.

4. Pengendalian Kekayaan Secara Fisik, Mekanik, dan Elektronik

Pengendalian kekayaan secara fisik, mekanik, dan elektronik merupakan serangkaian tindakan untuk melindungi aset organisasi dari kehilangan, penyalahgunaan, maupun kerusakan melalui berbagai bentuk pengamanan. Pengamanan fisik dilakukan dengan pembatasan akses terhadap aset, pengamanan mekanik menggunakan alat seperti brankas atau kunci pengaman, sedangkan pengamanan elektronik memanfaatkan teknologi, seperti sistem keamanan digital, kamera pengawas, atau pengendalian akses berbasis komputer.

5. Verifikasi Internal yang Independen untuk Setiap Transaksi

Verifikasi internal yang independen merupakan proses pemeriksaan atau peninjauan terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, memiliki bukti pendukung yang memadai, serta bebas dari kesalahan maupun indikasi kecurangan.”

2.1.4.4 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Santoyo Gondodiyoto (2011:140), terdapat beberapa keterbatasan yang menyebabkan sistem pengendalian internal tidak dapat berfungsi secara optimal, yaitu sebagai berikut:

1. “Persekongkolan (Kolusi)

Pengendalian internal dirancang untuk mencegah kolusi melalui pemisahan tugas, rotasi kerja, dan kebijakan lainnya, sistem ini tidak dapat menjamin bahwa kolusi tidak akan terjadi.

2. Perubahan

Sistem pengendalian internal perlu diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan organisasi, lingkungan, dan teknologi.

3. Kelemahan manusia

Efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada kompetensi dan kepatuhan personel. Kesalahan atau kelalaian manusia dapat menyebabkan pengendalian tidak berjalan sebagaimana mestinya.

4. Asas biaya manfaat

Penerapan pengendalian internal harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, manajemen perlu menilai hubungan biaya dan manfaat secara kualitatif maupun kuantitatif dalam merancang sistem pengendalian internal.”

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011:319), pengendalian internal memiliki keterbatasan bawaan sehingga, meskipun telah dirancang dan dioperasikan dengan baik, sistem tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris dalam mencapai tujuan pengendalian internal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan yang melekat pada setiap sistem pengendalian internal.

Faktor lain yang membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Karena pengukuran biaya dan manfaat secara tepat sulit dilakukan, manajemen menggunakan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan profesional dalam menilai keseimbangan antara biaya dan manfaat pengendalian internal (*Iswari, 2022*).

2.1.4.5 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut *Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission* (SOCO) indikator pengendalian internal yaitu :

1. “Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan manajemen puncak, dewan direksi, dan pemilik perusahaan terhadap pentingnya pengendalian internal yang diwujudkan melalui kebijakan dan prosedur organisasi.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dalam mengidentifikasi serta menganalisis berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Proses ini menjadi landasan bagi manajemen dalam menentukan strategi pengelolaan risiko yang tepat. Dalam pelaksanaannya, manajemen perlu mempertimbangkan faktor eksternal maupun perubahan pada model bisnis yang dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Penilaian risiko didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

- a. Menetapkan tujuan organisasi secara jelas sehingga risiko dapat diidentifikasi dan dinilai secara tepat.
- b. Mengidentifikasi serta menganalisis risiko yang ada untuk menentukan langkah pengelolaan yang sesuai.
- c. Mempertimbangkan potensi terjadi kecurangan (*fraud*) dalam proses penilaian risiko.
- d. Mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan signifikan yang dapat memengaruhi efektivitas system pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan secara efektif dalam rangka meminimalkan risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut COSO (2013), aktivitas pengendalian berfungsi untuk mengurangi dampak risiko yang timbul dari kegiatan operasional maupun pelaporan organisasi. Terdapat tiga prinsip utama dalam aktivitas pengendalian, yaitu:

- a. Memilih dan mengembangkan pengendalian yang mampu menurunkan Risiko hingga pada Tingkat yang dapat diterima.
- b. Menetapkan serta mengembangkan pengendalian umum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi.
- c. Melaksanakan aktivitas pengendalian sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang relevan.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan komponen yang mendukung efektivitas pengendalian internal melalui penyediaan dan pertukaran informasi yang relevan. Organisasi memerlukan informasi yang berasal dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal. Komunikasi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam memperoleh, menyampaikan, dan membagikan informasi yang dibutuhkan. Komponen ini terdiri atas tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Memperoleh atau menghasilkan informasi yang berkualitas dan relevan guna mendukung pelaksanaan pengendalian internal.

- b. Menyampaikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung efektivitas komponen pengendalian internal lainnya.
 - c. Mengkomunikasikan informasi terkait pengendalian internal kepada pihak eksternal yang berkepentingan.
5. Pemantauan (*Monitoring*)
- Pemantauan merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa seluruh komponen pengendalian internal beserta prinsip-prinsip pendukungnya telah berjalan secara efektif. Mengingat perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang dapat menimbulkan risiko baru, sistem pengendalian internal perlu ditinjau dan dievaluasi secara berkala. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam operasional organisasi. Pemantauan yang efektif meliputi:
- a. Melakukan pemilihan, pengembangan, dan evaluasi terhadap komponen pengendalian internal secara berkelanjutan maupun melalui penilaian terpisah.
 - b. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian serta mengkomunikasikan temuan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab untuk segera ditindaklanjuti.”

Menurut Sujarweni (2015), sistem pengendalian internal terdiri atas lima komponen, yaitu sebagai berikut:

1. “Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
- Lingkungan pengendalian merupakan dasar dalam penerapan sistem pengendalian internal. Perusahaan, baik skala kecil maupun besar, harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat karena kelemahan pada komponen ini dapat memengaruhi efektivitas komponen pengendalian lainnya. Lingkungan pengendalian meliputi:
- a. Struktur organisasi.
 - b. Praktik pengelolaan sumber daya manusia.
 - c. Penetapan wewenang dan tanggung jawab.
2. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
- Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan manajemen mampu mengendalikan risiko dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Aktivitas pengendalian meliputi:
- a. Otorisasi transaksi.
 - b. Pemisahan tugas.
 - c. Pengendalian fisik terhadap aset.
3. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
- Penilaian risiko merupakan proses mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko internal maupun eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen perlu mengenali setiap risiko serta menetapkan langkah pengendalian yang tepat untuk mengatasinya.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan komponen yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal melalui penyediaan dan pertukaran informasi yang relevan untuk mendukung kegiatan operasional, pengelolaan, dan pengendalian organisasi.

5. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan pengendalian internal berjalan secara efektif. Pengawasan dilakukan melalui supervisi, pelatihan karyawan, pemantauan pelaksanaan pekerjaan, koreksi atas kesalahan, serta pengamanan terhadap karyawan yang memiliki akses terhadap aset perusahaan.”

Sedangkan menurut Kumaat (2011) adapun indikator pengendalian internal terdiri dari 5 indikator yakni berikut :

1. “Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan komitmen manajemen serta seluruh karyawan terhadap pentingnya penerapan sistem pengendalian internal dalam organisasi. Lingkungan pengendalian didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas dalam penerapan pengendalian internal.
- b. Pimpinan memberikan teladan yang baik dalam menjalankan sistem pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko internal maupun eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen perlu mengenali setiap risiko serta menetapkan langkah pengendalian yang tepat untuk mengatasinya. Penilaian risiko didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan secara rutin mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional.
- b. Manajemen secara berkala mengevaluasi potensi risiko yang ada.

3. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang diterapkan oleh manajemen untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur pengendalian didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Setiap transaksi keuangan harus melalui prosedur persetujuan yang telah ditetapkan dengan jelas.
- b. Terdapat pemisahan tugas yang tegas antara fungsi operasional dan fungsi pengawasan.

4. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi kelemahan serta meningkatkan

efektivitas sistem pengendalian internal. Pemantauan didasarkan pada prinsip, yaitu:

- a. Informasi terkait kebijakan pengendalian internal disampaikan secara efektif kepada karyawan.

5. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian internal yang berfungsi mendukung penyampaian dan pertukaran informasi secara efektif guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Informasi dan komunikasi didasarkan pada prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan secara berkala melakukan pemantauan terhadap efektivitas system penngendalian internal.”

2.1.5 Good Corporate Governance

2.1.5.1 Definisi Good Corporate Governance

Good Corporate Governance mengacu pada pengambilan keputusan yang efektif, yang timbul dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses, operasi bisnis, kebijakan dan struktur organisasi, yang tujuannya adalah untuk mempromosikan pengembangan perusahaan dan mendukung, membimbing sumber daya dan mengambil risiko secara lebih efeektif dan efisien, dan tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Daniri (2014:5) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan :

“suatu sistem atau prosedur yang diterapkan untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan menjadi bagian dari budaya organisasi.”

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:2), definisi *Good Corporate Governance* adalah:

“Corporate governance is a company's system of internal control has as it's principal aim the management of risks that are significant to the fulfillment of it's business objectives, with a view to safeguarding the company's assets and enchancing over time the value of the shareholders investment.”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang bertujuan melindungi aset, mengelola risiko, serta meningkatkan nilai perusahaan sambil memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.

2.1.5.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Aldridge (2005), bahwa ada 5 (lima) tujuan utama dalam penerapan *good corporate governance*, yaitu:

1. “Melindungi hak serta kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan pemangku kepentingan non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan direksi serta manajemen.
5. Memperkuat kualitas hubungan antara dewan direksi dan manajemen senior Perusahaan.”

Menurut Sutojo & Aldridge (2008:24), *Good Corporate Governance* memegang peran penting dalam mengatur tata kelola yang terdapat pada perusahaan. Adapun tujuan-tujuan yang diharapkan dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. “Memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pemegang saham.

2. Menjamin perlindungan atas hak dan kepentingan para *stakeholders* selain pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.
4. Mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dewan direksi (*board of directors*) serta manajemen perusahaan.
5. Membangun hubungan kerja yang lebih baik antara dewan direksi (*board of directors*) dengan manajemen senior perusahaan.”

2.1.5.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Hery (2011), terdapat lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui penerapan *good corporate governance*, yaitu:

1. “Kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan kepercayaan investor sehingga memudahkan perolehan modal dengan biaya yang lebih rendah.
3. Menjamin kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Memperkuat pengawasan manajemen dan dewan perusahaan terhadap penggunaan aset.
5. Mengurangi praktik korupsi.”

Tunggal dan Tunggal (2002) menyatakan bahwa manfaat penerapan *good corporate governance*, sebagai berikut:

1. “Perbaikan dalam komunikasi;
2. Minimalisasi potensial benturan;
3. Fokus pada strategi-strategi utama;
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi;
5. Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefits*);
6. Promosi citra korporat (*corporate image*);
7. Peningkatan kepuasan pelanggan;
8. Perolehan kepercayaan investor;
9. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.”

Arafat (2008) menyatakan manfaat penerapan *good corporate governance* yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan
Melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih efektif, peningkatan efisiensi operasional, serta pemberian layanan yang lebih optimal kepada para *stakeholders*.
2. Meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*)
Mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan serta meminimalkan risiko yang timbul akibat pengambilan keputusan oleh dewan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan.
3. Meningkatkan kepercayaan investor
penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor, selain kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan perusahaan, terutama pada negara-negara berkembang.
4. Meningkatkan kepuasan pemegang saham
karena penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham (*shareholder value*) sekaligus memberikan peluang yang lebih besar terhadap pembagian dividen.

2.1.5.4 Penerapan pada *Good Corporate Governance* Bank Syariah

Dalam penerapan *good corporate governance* pada perbankan diperlukan unsur-unsur pendukung yang terdiri atas dua kelompok, yaitu:

1. “*Corporate Governance Internal* Perusahaan, yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam
 - a. Pemegang Saham, menetapkan kebijakan strategis, mengangkat direksi, dan menilai laporan keuangan.
 - b. Direksi mengelola operasional serta menyusun dan memelihara dokumen dan laporan perusahaan.
 - c. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi.
 - d. Manajer memimpin dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan.
 - e. Karyawan melaksanakan tugas sesuai ketentuan perusahaan.
 - f. Komite Audit menelaah kepatuhan hukum dan laporan keuangan perusahaan.

Unsur-unsur penting yang harus selalu diterapkan dalam perusahaan, yaitu

- a. Keterbukaan dan kerahasiaan informasi (*dislosure*),
- b. Transparansi,
- c. Akuntabilitas,

- d. Kesetaraan, serta
- e. Kepatuhan terhadap kode etik (*code of conduct*).
- 2. *Corporate Governance Eksternal* Perusahaan, yaitu unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan
 - a. Regulasi undang-undang dan perangkat hukum
 - b. Investor
 - c. Penyedia informasi
 - d. Akuntan public
 - e. Lembaga kepentingan public
 - f. Pemberi pinjaman
 - g. Lembaga pengesah legalitas

Unsur-unsur eksternal yang diperlukan perusahaan meliputi:

- a. Penerapan kode etik (*code of conduct*),
- b. Prinsip kesetaraan,
- c. Akuntabilitas, dan
- d. Jaminan kepastian hukum (Setiyawati, 2020).”

Indonesia mulai menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* setelah menandatangani *Letter of Intent* (LoI) dengan *International Monetary Fund* (IMF), yang salah satu poin pentingnya menekankan perlunya perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1999 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor KEP-10/M.EKUI/08/1999. KNKG bertugas menyusun rekomendasi kebijakan nasional di bidang *corporate governance*, termasuk merumuskan *Code for Good Corporate Governance*, serta melakukan pemantauan terhadap implementasi dan pengembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Upaya tersebut kemudian diperkuat oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melalui penerbitan Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2000 mengenai

Komite Audit, Peraturan Pencatatan Bursa Efek Jakarta Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang berlaku sejak 1 Juli 2000, serta berbagai ketentuan lainnya yang disertai dengan pemberian sanksi terhadap perusahaan publik yang melakukan pelanggaran.

Selanjutnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mewajibkan seluruh BUMN untuk menerapkan GCG melalui Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan nilai perusahaan serta mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, efisien, akuntabel, adil, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN menetapkan beberapa tahapan implementasi *Good Corporate Governance*, yaitu sosialisasi, *assessment*, dan *review*.

Di sektor perbankan, kewajiban penerapan *Good Corporate Governance* mulai diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Februari 2006 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Regulasi tersebut diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas risiko yang dihadapi industri perbankan, sehingga diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih efektif. Melalui peraturan ini, Bank Indonesia berupaya meningkatkan kinerja perbankan, melindungi kepentingan *stakeholders*, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam industri perbankan.

Selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat juga berperan aktif dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance* melalui pembentukan berbagai organisasi, seperti *Forum for Corporate Governance* in Indonesia (FCGI), Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD), Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), Indonesian *Society of Independent Commissioners* (ISICOM), KADIN Indonesia Komite Tetap *Good Corporate Governance*, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), dan The Indonesian *Institute for Corporate Governance* (IICG). Meskipun memiliki program dan kegiatan yang berbeda, seluruh lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia.

Meskipun implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum mencapai posisi yang unggul dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia, komitmen pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance*, kesadaran dunia usaha untuk menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, serta partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendorong penerapan *Good Corporate Governance* secara lebih optimal sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (Setiawan, 2009).

2.1.5.5 Indikator *Good Corporate Governance*

Sutedi (2011), mengemukakan beberapa prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan *good corporate governance* yaitu :

1. “Transparansi (*Transparency*)
 Transparansi merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang lengkap, akurat, relevan, serta disampaikan secara tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Informasi yang diberikan harus mudah diakses dan dipahami sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Melalui penerapan transparansi, perusahaan menunjukkan keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, operasional, kebijakan, maupun aktivitas lainnya tanpa menyembunyikan fakta yang bersifat material. Dengan demikian, kepercayaan para pemegang saham, investor, karyawan, nasabah, maupun pihak berkepentingan lainnya dapat terjaga karena perusahaan menjalankan aktivitasnya secara terbuka dan bertanggung jawab. Transparansi didasarkan pada dua prinsip, yaitu:
 - a. Ketersediaan informasi keuangan, operasional, dan kebijakan secara jujur tanpa manipulasi.
 - b. Kemudahan pemangku kepentingan untuk memperoleh dan memahami informasi resmi perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
 Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan adanya kejelasan mengenai fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap organ dalam perusahaan sehingga seluruh kegiatan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Penerapan akuntabilitas mengharuskan setiap individu maupun unit kerja memahami perannya masing-masing serta bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Selain itu, perusahaan harus memiliki struktur organisasi, sistem pengendalian, serta mekanisme evaluasi yang jelas agar pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, pengelolaan perusahaan menjadi lebih terarah, terukur, dan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Akuntabilitas didasarkan pada dua prinsip, yaitu:
 - a. Ketegasan batas fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit kerja.
 - b. Adanya mekanisme penilaian berkala atas setiap keputusan dan tindakan operasional.
3. Kewajaran (*fairness*)
 Kewajaran merupakan prinsip yang menekankan perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam penerapannya, perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Prinsip ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, agar tidak mengalami perlakuan yang merugikan. Dengan menerapkan prinsip kewajaran, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang harmonis, meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta menjaga

keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait. Kewajaran didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Kesetaraan hak bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyampaikan pendapat dan mengakses haknya.
- b. Perusahaan untuk melindungi pemegang saham kecil dari dominasi pihak mayoritas.

4. Sustainability (Kelangsungan)

Kelangsungan merupakan prinsip yang menekankan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan dalam jangka pendek, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan secara berkesinambungan. Penerapan prinsip kelangsungan dilakukan dengan menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kualitas layanan, mengelola risiko secara tepat, serta memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya, meningkatkan daya saing, dan terus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sustainability didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Pengelolaan keuangan yang sehat dan manajemen Risiko yang tepat untuk jangka panjang.
- b. Fokus bisnis yang memperhatikan pertumbuhan jangka panjang serta dampak lingkungan/sosial.”

Indikator *Good Corporate Governance* menurut (Velia, 2019) terdiri dari

lima yaitu :

1. “Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan secara jelas, akurat, serta mudah diakses oleh *stakeholders*. Selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, organisasi juga perlu mengungkapkan informasi penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, terukur, dan independen. Penerapan prinsip ini bertujuan memastikan pengelolaan organisasi berjalan sesuai dengan kepentingan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya, sehingga mampu mendukung kinerja yang berkelanjutan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas merupakan tanggung jawab organisasi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab sosial

dan lingkungan. Penerapan prinsip ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

4. *Independensi (Independency)*
Independensi mengharuskan organisasi dikelola secara profesional dan bebas dari intervensi maupun dominasi pihak lain. Dengan demikian, setiap organ organisasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara objektif sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
5. *Kewajaran dan Keadilan (Fairness)*
Kewajaran dan keadilan merupakan prinsip yang mengharuskan organisasi memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh *stakeholders* dengan tetap memperhatikan hak, kepentingan, dan manfaat yang proporsional bagi masing-masing pihak.”

Prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* mengacu pada lima prinsip dasar (Rambe, 2025) yaitu :

1. “*Transparansi (transparency)*
Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Transparansi didasarkan pada dua prinsip, yaitu:
 - a. Perusahaan menyampaikan informasi secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - b. Informasi terkait kebijakan Perusahaan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. *Akuntabilitas (accountability)*
Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas didasarkan pada dua prinsip, yaitu:
 - a. Setiap unit dalam Perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam kegiatan operasional.
 - b. Manajemen bertanggungjawab atas setiap Keputusan yang diambil dalam kegiatan operasional.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*
Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Pertanggungjawaban didasarkan pada dua prinsip, yaitu:
 - a. Perusahaan menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Manajemen bertanggung jawab atas dampak sosial yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan.
4. *Independensi (independency)*
Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Penilaian risiko didasarkan pada prinsip, yaitu:
 - a. Pengambilan Keputusan dalam Perusahaan dilakukan secara mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu.

5. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran didasarkan pada prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan memperlakukan seluruh pihak secara adil dan setara.”

2.1.6 *Sharia Compliance*

2.1.6.1 Definisi *Sharia Compliance*

Menurut Arifin (2009:2), kepatuhan syariah merupakan :

“Perwujudan nilai-nilai dan tradisi Islam yang diintegrasikan ke dalam mekanisme transaksi pada lembaga keuangan, perbankan, serta unit bisnis yang relevan.”

Menurut Ansori (2001:3) menyatakan bahwa *sharia compliance* adalah :

“Salah satu indikator dalam pengungkapan Islami yang berfungsi untuk menjamin terjaganya kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap aturan-aturan syariat.”

Menurut Adrian Sutedi (2009) dalam Maradita (2014), kepatuhan syariah didefinisikan :

“The application of Islamic principles, sharia, and traditional values consistently across all financial, banking, and related business transactions. Sharia compliance positions sharia as the main framework in the system and operations of Islamic banks, including resource allocation, management practices, production processes, capital market activities, and wealth distribution.”

Berdasarkan definisi di atas, kepatuhan syariah dapat disimpulkan sebagai penerapan prinsip dan ketentuan syariat Islam secara konsisten dalam seluruh

aktivitas dan transaksi lembaga keuangan syariah guna memastikan kesesuaian operasional dengan nilai-nilai Islam.

2.1.6.2 Prinsip *Sharia Compliance*

Prinsip syariah merupakan aspek esensial yang harus dipatuhi, karena pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan batalnya akad menurut hukum Islam (Fadilah, 2025). Dalam implementasinya, terdapat beberapa prinsip utama yang dilarang dalam *sharia compliance* pada lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. “Larangan Riba (Bunga)
Pengambilan tambahan nilai dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga wajib dihindari oleh lembaga keuangan syariah.
2. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian Berlebihan)
Ketidakjelasan dalam transaksi yang berpotensi merugikan pihak tertentu, sehingga akad syariah harus dilakukan secara jelas dan transparan.
3. Larangan *Maysir* (Perjudian dan Spekulasi)
Transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan syariah.
4. Keabsahan Akad
Akad syariah dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, dilakukan secara sukarela, jelas objeknya, serta terbebas dari riba, gharar, dan maysir.
5. Keadilan dalam Transaksi
Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang adil dan seimbang melalui harga yang wajar, transparansi, serta pembagian manfaat dan risiko secara proporsional.”

2.1.6.3 Mekanisme *Sharia Compliance*

Terdapat dua konsep utama yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam mewujudkan akuntabilitas horizontal dan transendental. Pertama, *sharia review* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas

Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kedua, *internal sharia review* yang dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi audit internal untuk menilai kesesuaian kegiatan operasional dan transaksi bank dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan konsep tersebut, pengawasan internal syariah merupakan mekanisme pengendalian yang bertujuan mengevaluasi seluruh aktivitas, operasional, dan produk bank syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Pelaksanaan pengawasan ini didukung oleh dua fungsi utama, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui *sharia review* dan fungsi audit internal melalui *internal sharia review*. Oleh karena itu, bank syariah wajib memiliki DPS sebagai lembaga independen yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan beranggotakan ahli fikih muamalah yang memahami bidang perbankan syariah. Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga dilakukan secara berkala oleh Bank Indonesia dan tim audit syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Marzuki, 2020).

Kepatuhan syariah juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Kepercayaan tersebut dibangun melalui penerapan kebijakan, prosedur, sistem, dan aktivitas yang sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk menjamin hal tersebut, bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga independen yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan bertugas mengawasi kepatuhan syariah melalui *sharia review*, sedangkan fungsi audit internal melaksanakan *internal sharia review* (Siregar, 2023).

2.1.6.4 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan otoritas utama dalam pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada lembaga keuangan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain merespons permintaan nasabah akan produk inovatif yang tetap sesuai koridor Islam, DPS bertugas melengkapi fungsi pengawasan dewan komisaris (Hennie van Greunting dan Zamir Iqbal, 2011:177).

Meskipun memiliki fungsi pengawasan yang serupa dengan dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki orientasi yang berbeda. Komisaris berfokus pada profitabilitas perusahaan, sedangkan DPS menekankan pada kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga perbedaan orientasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Sutedi, 2009:150).

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memiliki keahlian di bidang syariah serta pemahaman mengenai hukum dagang dan kontrak bisnis. Independensi DPS secara struktural dijamin melalui mekanisme berikut (Perwaatmaja & Antonio dalam Sutedi, 2009:150):

- a. “Bukan merupakan staf administratif bank.
- b. Dipilih dan ditetapkan honorariumnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Memiliki sistem kerja yang mandiri dan terencana.”

Aktivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah terbagi menjadi tiga kategori utama (Sutedi, 2009:144):

- a. *“Ex-ante Auditing*: pengawasan preventif dengan meninjau kebijakan, keputusan manajemen, dan draf kontrak sebelum transaksi dilakukan agar tidak melanggar prinsip syariah.
- b. *Ex-post Auditing*: pengawasan detektif melalui pemeriksaan laporan keuangan dan aktivitas yang telah berjalan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan syariat.
- c. Pengawasan Zakat: memastikan perhitungan dan penyaluran zakat perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.”

Seiring berkembangnya industri keuangan syariah, peran DPS perlu diperkuat melalui optimalisasi struktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keterlibatan akademisi dan praktisi yang kompeten di bidang hukum, ekonomi, dan perbankan syariah penting untuk meningkatkan kredibilitas DPS serta menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

2.1.6.5 Indikator *Sharia Compliance*

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Indikator *sharia compliance* menurut (Sari, 2021) yaitu :

1. “Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa berarti tambahan, pertumbuhan, peningkatan, atau pembesaran. Dalam praktiknya, riba merupakan tambahan atas pokok pinjaman yang diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penangguhan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, bank syariah harus menghindari seluruh transaksi yang mengandung unsur riba.

2. Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Gharar merujuk pada kondisi di mana informasi yang tersedia tidak lengkap (*incomplete information*) akibat adanya ketidakpastian (*uncertainty*) bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam situasi ini, baik

penjual maupun pembeli sama-sama tidak memiliki kejelasan terkait objek yang ditransaksikan. Intinya, gharar muncul ketika sesuatu yang seharusnya bersifat pasti berubah menjadi tidak pasti.

3. Tidak ada maisir dalam transaksi bank

Maisir merupakan bentuk transaksi yang hasilnya digantungkan pada kondisi yang tidak pasti dan spekulatif (untung-untungan). Secara sederhana, maisir identik dengan perjudian, yaitu suatu permainan yang mengakibatkan salah satu pihak harus menanggung kerugian demi keuntungan pihak lain. Oleh karena itu, setiap kegiatan atau kompetisi harus menghindari skema *zero-sum game*—sebuah kondisi di mana keuntungan satu pihak mutlak berasal dari beban atau kerugian pihak lawan.

4. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Secara etimologi, halal berarti sesuatu yang diizinkan oleh hukum syara', yang merupakan antonim dari haram. Sebagai institusi keuangan yang mengusung label syariah, bank syariah wajib menyelaraskan seluruh aktivitas operasionalnya dengan koridor dan prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mengacu pada fatwa resmi yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting agar bank syariah dapat menghasilkan keuntungan bisnis yang bersifat legal dan halal.

5. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib dijaga dan dipelihara, baik yang lahir dari adanya ikatan kontrak (perjanjian) maupun tanpa adanya perjanjian. Contoh amanah yang didasari kontrak adalah akad *wadi'ah* (titipan) dan *ijarah* (sewa-menyewa). Sementara itu, contoh amanah tanpa kontrak adalah barang milik teman yang diamankan oleh seseorang yang menemukannya. Sebagai lembaga kepercayaan, bank syariah mutlak harus menerapkan sifat amanah ini dalam mengelola seluruh bisnis yang telah didelegasikan kepadanya.”

Secara garis besar ada 5 (lima) indikator *sharia compliance* dalam operasional perbankan syariah, yaitu:

1. “Tidak ada unsur riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa berarti tambahan atau pertumbuhan, sedangkan secara istilah merupakan tambahan yang disyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya imbalan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam praktik perbankan, riba terjadi ketika terdapat tambahan pembayaran atas pinjaman yang melebihi pokok pinjaman semata-mata karena faktor waktu atau penundaan pelunasan. Oleh karena itu, transaksi pada bank syariah harus bebas dari unsur riba.

2. Terhindar dari Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang menyebabkan sebagian unsur akad tidak dapat dipastikan. Rasulullah Saw melarang transaksi yang mengandung gharar karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Contohnya adalah menjual buah yang belum matang, karena hasil akhirnya belum pasti. Dengan demikian, gharar terjadi ketika suatu hal yang seharusnya jelas menjadi tidak pasti dalam transaksi muamalah.

3. Tidak Ada Maisir Dalam Transaksi Bank

Maisir atau *qimar* berarti perjudian, yaitu transaksi yang bergantung pada ketidakpastian dan bersifat untung-untungan. Dalam praktiknya, maisir merupakan permainan atau transaksi yang menyebabkan salah satu pihak memperoleh keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Oleh karena itu, transaksi dalam perbankan syariah harus menghindari unsur *zero sum game*, yaitu kondisi ketika keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lainnya.

4. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan halal

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah wajib menjalankan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sehingga seluruh aktivitas usaha dan keuntungan yang diperoleh berasal dari transaksi yang halal.

5. Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah merupakan kepercayaan yang harus dijaga, baik yang timbul karena adanya akad maupun tanpa akad. Dalam perbankan syariah, amanah diwujudkan melalui tanggung jawab bank dalam mengelola dana dan memenuhi hak-hak nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah berkewajiban menjaga kepercayaan nasabah dengan mengelola dana secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab (Ilmalana, 2020)."

Pengukuran variabel *sharia compliance* indikator dari riset Zainal (2017)

dalam jurnal (Mayndarto, 2023), yaitu :

1. "Bebas Riba

Bebas riba merupakan prinsip utama dalam operasional bank syariah yang mengharuskan seluruh aktivitas penghimpunan maupun penyaluran dana tidak menggunakan sistem bunga. Sebagai penggantinya, bank syariah menerapkan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad

mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan akad syariah lainnya. Penerapan prinsip bebas riba bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, menghindari praktik eksploitasi, serta memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui kegiatan usaha yang sah sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, seluruh produk dan layanan yang ditawarkan bank syariah tetap berpedoman pada ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur bunga. Bebas riba didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Produk dan layanan perusahaan bebas dari unsur riba.
- b. Perusahaan memastikan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

2. Maisir

Bebas maisir merupakan prinsip yang mengharuskan seluruh kegiatan operasional dan transaksi pada bank syariah terbebas dari unsur perjudian, spekulasi, maupun aktivitas yang mengandung ketidakpastian keuntungan yang diperoleh hanya berdasarkan keberuntungan. Setiap transaksi harus didasarkan pada kegiatan ekonomi yang nyata, memiliki tujuan yang jelas, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, bank syariah tidak diperkenankan menawarkan produk atau melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan berorientasi pada aktivitas ekonomi yang produktif. Maisir didasarkan pada prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan tidak melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif atau mengandung unsur perjudian (maisir).

3. Gharar

Bebas gharar merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Seluruh aspek dalam akad, seperti objek transaksi, harga, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pelaksanaan perjanjian harus dijelaskan secara rinci sebelum transaksi dilakukan. Dengan adanya kejelasan tersebut, risiko terjadinya perselisihan, penipuan, maupun kerugian akibat informasi yang tidak lengkap dapat diminimalkan. Penerapan prinsip bebas gharar mencerminkan komitmen bank syariah dalam menciptakan transaksi yang memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Gharar didasarkan pada prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar).

4. Bisnis yang Halal

Prinsip bisnis yang halal mengharuskan bank syariah hanya memberikan pembiayaan kepada kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan syariah. Seluruh sektor usaha yang dibiayai harus memiliki aktivitas yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, bank syariah tidak memberikan pembiayaan kepada usaha yang bergerak di bidang minuman beralkohol, perjudian, riba, produksi barang haram, maupun kegiatan lain yang dilarang dalam syariat Islam. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat serta mendukung perkembangan sektor usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bisnis yang halal didasarkan pada prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan hanya menjalankan kegiatan usaha yang bersifat halal.

5. Pengelolaan Usaha yang Amanah

Pengelolaan usaha yang amanah merupakan prinsip yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional bank syariah. Setiap pengelolaan dana, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan kegiatan usaha harus dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan. Selain itu, seluruh pengelola perusahaan berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil kepada pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip amanah, bank syariah dapat menjaga kepercayaan nasabah, meningkatkan kredibilitas lembaga, serta mewujudkan tata kelola yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengelolaan usaha yang amanah didasarkan pada prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan menerapkan prinsip Amanah dalam pengelolaan dana nasabah.”

2.1.7 Pencegahan *Fraud*

2.1.7.1 Definisi Pencegahan *Fraud*

Menurut Diaz Priantara definisi pencegahan fraud merupakan :

“Upaya mengeliminasi celah atau kesempatan terjadinya kecurangan melalui pengimplementasian manajemen risiko yang spesifik pada risiko

fraud, penguatan pengendalian internal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang berintegritas.”

Karyono (2013, hal.87) menyatakan bahwa pencegahan fraud adalah “aktivitas memerangi fraud yang paling efektif dengan biaya yang murah, sehingga harus didukung oleh seluruh pelaku organisasi.”

Menurut Albrecht dan Chand (2013:3)

“Fraud is an act committed by an individual to obtain unlawful benefits through deception or dishonest means that cause harm to others. This behavior deviates from ethical and legal standards in business or organizational activities.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pencegahan *fraud* sebagai upaya sistematis untuk meminimalkan risiko kecurangan melalui pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola yang baik, dan pengawasan aktivitas berisiko tinggi.

2.1.7.2 Tujuan Pencegahan *Fraud*

Menurut Karyono (2013:47), pencegahan kecurangan meliputi upaya untuk menangkal pelaku potensial, membatasi ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi. Tujuannya meliputi:

1. “Mencegah terjadinya kecurangan (*Prevention*)

Prevention merupakan upaya preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kecurangan dengan menghilangkan atau meminimalkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan *fraud*.

2. Menangkal pelaku potensial (*Deference*)

Deterrence merupakan upaya untuk mencegah individu atau pihak yang berpotensi melakukan kecurangan melalui penciptaan lingkungan organisasi yang tidak mendukung terjadinya fraud serta mengurangi faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut.

3. Mempersempit gerak pelaku (*Detection*)

Detection merupakan upaya untuk mempersempit ruang gerak pelaku fraud dengan memperkuat struktur, sistem, dan prosedur operasional organisasi sehingga tindakan kecurangan lebih sulit dilakukan dan lebih mudah terdeteksi.

4. Mengidentifikasi kegiatan berisiko dan kelemahan pengendalian internal (*Recertification*)

Recertification adalah proses evaluasi secara berkala terhadap aktivitas, kebijakan, dan sistem pengendalian internal untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap *fraud*. Proses ini meliputi analisis risiko, pemeriksaan internal, serta penyempurnaan pengendalian guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kecurangan.

5. Menindak pelaku melalui tuntutan hukum (*Civil action prosecution*)

Civil action prosecution merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kecurangan melalui proses perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Selain memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan, tindakan ini juga berfungsi sebagai efek jera agar individu lain tidak melakukan tindakan *fraud*.”

Pane, (2018) menyatakan bahwa pencegahan fraud yang efektif memiliki 5

(lima) tujuan yaitu:

1. “*Prevention*, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya fraud secara nyata pada seluruh lini organisasi.
2. *Deterrence*, yaitu upaya untuk menangkal individu yang berpotensi melakukan fraud, termasuk tindakan yang masih bersifat percobaan.
3. *Disruption*, yaitu upaya untuk mempersempit dan mempersulit ruang gerak pelaku fraud sehingga peluang melakukan kecurangan dapat diminimalkan.
4. *Identification*, yaitu proses mengidentifikasi aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap fraud serta kelemahan dalam sistem pengendalian.
5. *Civil Action Prosecution*, yaitu pemberian tuntutan hukum dan sanksi yang sesuai kepada pelaku fraud sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera.”

2.1.7.3 Faktor-faktor Pencegahan *Fraud*

Menurut (Rambe, 2025) faktor pencegahan *fraud* adalah :

1. Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan, metode, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keandalan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Penerapan pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah kecurangan sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya, pengendalian internal yang lemah dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud*.

2. Penerapan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders*, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip etika. Penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sehingga mendukung upaya pencegahan *fraud*.

3. *Whistleblowing System*

Whistleblowing System merupakan mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran hukum, tindakan tidak etis, atau penyimpangan yang berpotensi merugikan organisasi. Sistem ini berperan dalam mendeteksi indikasi *fraud* secara dini sehingga laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan.

4. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, dan pedoman yang memengaruhi perilaku individu, pola kerja sama, serta proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi yang kuat dapat membentuk perilaku etis sehingga mampu mengurangi peluang terjadinya *fraud* yang umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan individu maupun kelompok.

5. Audit Internal

Audit internal merupakan fungsi pemeriksaan independen yang bertujuan mengevaluasi kegiatan operasional dan keandalan laporan organisasi. Audit internal membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif sehingga dapat memperkuat pengendalian dan meningkatkan upaya pencegahan *fraud*.

6. Kesadaran Anti-*Fraud* (*Fraud Awareness*)

Fraud awareness merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota organisasi mengenai pentingnya pencegahan *fraud*. Kesadaran ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kecurangan serta

mendorong penerapan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

7. Integritas Karyawan

Integritas karyawan mencerminkan karakter yang didasarkan pada kejujuran, tanggung jawab, kompetensi, dan kepatuhan terhadap kode etik. Karyawan yang memiliki integritas tinggi akan menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai etika, sehingga mampu meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dalam organisasi.”

Menurut Amin W. T. (2012:59), pencegahan kecurangan (*fraud*) di perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya:

1. “Tekanan (*Preassure*), yakni kondisi di mana individu merasa tertekan atau membutuhkan sesuatu sehingga terdorong melakukan kecurangan.
2. Kesempatan (*Opportunity*), yakni situasi yang memungkinkan individu untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi.
3. Rasionalisasi (*rationalization*), Alasan atau pembenaran yang dibuat individu untuk membenarkan tindakan curangnya.”

Menurut Valery G. Kumaat (2011, hal.139) bahwa faktor pendorong terjadinya kecurangan (*fraud*) tersebut adalah:

1. Desain pengendalian internal yang kurang memadai sehingga masih menyisakan celah terjadinya risiko.
2. Adanya praktik operasional yang menyimpang dari desain pengendalian maupun standar praktik bisnis yang berlaku (*common business sense*).
3. Pelaksanaan pemantauan terhadap implementasi proses bisnis yang belum dilakukan secara konsisten.
4. Tidak terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis yang sedang berjalan.

2.1.7.4 Upaya Pencegahan *Fraud*

Menurut Amin W. T. (2012:59), pencegahan kecurangan (*fraud*) di perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya:

1. “Budaya Jujur dan Etika Tinggi, yaitu menciptakan perilaku etis melalui lingkungan kerja yang positif, seleksi pegawai yang jujur, pelatihan etika, serta kepatuhan terhadap kode perilaku.
2. Tanggung Jawab Manajemen, yaitu manajemen berperan dalam mengambil langkah pencegahan, memantau pengendalian internal, dan mengidentifikasi potensi terjadinya *fraud*.
3. Pengawasan Komite Audit, yaitu komite audit mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta pelaksanaan program pencegahan kecurangan oleh manajemen.”

Pencegahan *fraud* juga dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif serta peningkatan kesadaran setiap individu dalam organisasi terhadap risiko terjadinya kecurangan. Dengan demikian, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan *fraud* (Bimantara, 2024), yaitu sebagai berikut:

1. “Risk Analysis
Desain kebijakan anti korupsi harus diawali dengan melakukan analisa apa saja pola korupsi yang mungkin terjadi. Kemudian ditindak lanjuti dengan desain program anti korupsi yang sejalan dengan analisa tersebut.
2. Implementasi
Melaksanakan kebijakan anti korupsi melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta evaluasi terhadap proses bisnis untuk meminimalkan risiko terjadinya korupsi.
3. Sanksi
Menetapkan dan menyosialisasikan sanksi yang tegas kepada seluruh karyawan terhadap pelanggaran terkait korupsi. Sanksi dapat berupa pengurangan kompensasi, penundaan atau pembatalan promosi jabatan, pemutusan hubungan kerja, hingga proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Monitoring
Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program anti korupsi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas program tersebut.”

2.1.7.5 Indikator Pencegahan *Fraud*

Indikator pencegahan kecurangan menurut (Nailufar, 2025) adalah:

1. Penetapan Kebijakan Anti *Fraud*

Penetapan kebijakan anti *fraud* merupakan langkah awal yang bersifat strategis dalam membangun sistem pencegahan kecurangan di dalam organisasi. Kebijakan ini menjadi pedoman resmi yang mengatur berbagai upaya pencegahan, pendeteksian, investigasi, serta tindak lanjut terhadap setiap indikasi maupun kejadian *fraud*. Adanya kebijakan anti *fraud* menunjukkan komitmen organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Penetapan kebijakan anti *fraud* didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Ketersediaan payung hukum resmi mengenai tata kelola penanganan kecurangan.
- b. Adanya panduan menyeluruh mulai dari pencegahan hingga sanksi hukum.

2. Prosedur Pencegahan Baku

Prosedur pencegahan baku merupakan serangkaian tata cara atau mekanisme kerja yang telah disusun secara tertulis dan ditetapkan sebagai standar operasional dalam mencegah terjadinya *fraud*. Keberadaan prosedur yang baku membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan. Prosedur pencegahan baku didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Ketersediaan mekanisme kerja pencegahan yang terdokumentasi secara formal.
- b. Keselarasan aktivitas kerja harian dengan standar operasional yang berlaku.

3. Organisasi

Organisasi merupakan aspek yang mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh unsur organisasi dalam menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas serta menolak segala bentuk kecurangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari *fraud*. Organisasi didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Sikap tegas pimpinan dalam menolak kecurangan dan membangun budaya integritas.
- b. Pembagian tugas, wewenang, dan fungsi pengawasan yang jelas.

4. Teknik Pengendalian

Teknik pengendalian merupakan berbagai mekanisme atau tindakan yang diterapkan organisasi untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Teknik ini meliputi penerapan pengendalian internal, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, pengawasan, serta evaluasi sistem yang dilakukan secara berkelanjutan agar kelemahan pengendalian dapat segera diperbaiki. Teknik pengendalian didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Penerapan sistem pembatasan wewenang dan otorisasi.
- b. Pembenahan kelemahan sistem secara periodik.

5. Kepekaan terhadap *Fraud*

Kepekaan terhadap *fraud* merupakan kemampuan organisasi dalam mengenali, mengidentifikasi, dan merespons berbagai indikasi atau gejala yang berpotensi mengarah pada tindakan kecurangan. Kepekaan ini didukung oleh peningkatan kesadaran pegawai, sistem pelaporan yang efektif, serta budaya organisasi yang mendorong deteksi dini terhadap setiap penyimpangan. Kepekaan terhadap *fraud* didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Kemampuan dan kesadaran jajaran organisasi dalam mengenali tanda-tanda kecurangan.
- b. Ketersediaan wadah pelaporan yang aman bagi pegawai.”

Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, metode

pencegahan *fraud* yang biasanya ditetapkan oleh manajemen, yakni :

1. “Penetapan kebijakan anti *fraud*
 - a. Menetapkan kebijakan dan prosedur pencegahan *fraud*.
 - b. Membangun komitmen bersama antara manajemen dan karyawan dalam menerapkan kebijakan anti-*fraud*.
2. Prosedur pencegahan baku
 - a. Menerapkan pengendalian internal melalui pemisahan fungsi untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*).
 - b. Melakukan peninjauan dan pengawasan secara memadai terhadap sistem komputer yang digunakan.
3. Organisasi
 - a. Membentuk komite audit yang independen.
 - b. Menugaskan auditor internal untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas organisasi.
4. Teknik pengendalian
 - a. Menerapkan pembagian tugas yang jelas disertai pengawasan yang memadai.

- b. Melaksanakan pengendalian manual terhadap dokumen yang digunakan dalam operasional sistem computer.
- 5. Kepekaan terhadap *fraud*
 - a. Menerapkan prosedur pencegahan *fraud* secara efektif.
 - b. Mendorong dan memotivasi karyawan untuk melaporkan setiap tindakan yang dicurigai sebagai bentuk kecurangan.”

Pengukuran variabel pencegahan *fraud* menggunakan empat indikator dari

Tuanakotta dalam jurnal (Mayndarto, 2023) yaitu

1. “Analisis Risiko

Upaya organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan memetakan potensi terjadinya kecurangan dalam setiap aktivitas operasional. Proses ini bertujuan agar risiko *fraud* dapat dikenali sejak dini sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat. Analisis risiko didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan melakukan identifikasi terhadap potensi terjadinya kecurangan (*fraud*).
- b. Perusahaan memiliki kebijakan khusus dalam pengelolaan risiko *fraud*.

2. Implementasi

Penerapan kebijakan, prosedur, serta sistem pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah terjadinya *fraud*. Pelaksanaan yang konsisten terhadap kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Implementasi didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Sistem pengendalian internal yang diterapkan mampu mencegah terjadinya kecurangan.
- b. Tersedia prosedur yang jelas dalam menangani indikasi *fraud*.

3. Sanksi

Pemberian tindakan tegas kepada pelaku kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi bertujuan memberikan efek jera, meningkatkan disiplin, serta mencegah terulangnya tindakan *fraud*. Sanksi didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *fraud*.
- b. Penerapan sanksi terhadap pelaku *fraud* dilakukan secara konsisten.

4. Monitoring

Kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap sistem dan prosedur pengendalian. Tujuannya adalah untuk memastikan

bahwa upaya pencegahan *fraud* berjalan secara efektif serta memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Monitoring didasarkan pada dua prinsip, yaitu:

- a. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional secara berkala.
- b. Perusahaan secara rutin mengevaluasi sistem pencegahan *fraud*.”

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang terkait penelitian ini menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eko Cahyo Mayndarto (2023)	Pencegahan <i>Fraud</i> Melalui <i>Sharia</i> <i>Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate</i> <i>Governance</i> pada Bank Syariah Indonesia	Kuantitatif, data primer, analisis regresi linear berganda	<i>Sharia Compliance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> di Bank Syariah Indonesia. <i>Islamic Corporate</i> <i>Governance</i> berpengaruh positif dan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
2.	Sriyani, Youdhi Prayogo & Laily Ifazah (2024)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2022	Kuantitatif, data sekunder (laporan keuangan), analisis regresi data panel	<i>Islamic Income Ratio</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> . <i>Profit Sharing Ratio</i> dan <i>Zakat Performance Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>fraud</i> . Secara simultan keempat variabel tersebut, yaitu <i>Islamic Income Ratio</i> , <i>Profit Sharing Ratio</i> , <i>Zakat Performance Ratio</i> , dan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<i>Good Corporate Governance</i> , terbukti berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3.	Haifa Najib dan Rini (2016)	<i>Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud</i> Pada Bank Syariah	Kuantitatif, data sekunder, analisis regresi linear berganda	Kepatuhan syariah yang diproksikan melalui Rasio Pembagian Laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan pada bank syariah. Rasio Pendapatan Syariah, Rasio Investasi Syariah, dan Tata Kelola Perusahaan Islam tidak menunjukkan pengaruh terhadap kecurangan di bank syariah.
4.	Danny Wibowo (2023)	Pencegahan <i>Fraud</i> Melalui Audit	Kuantitatif, data primer, analisis	Audit internal berpengaruh positif dan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia	regresi linear berganda	signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Bank Syariah Indonesia. Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Bank Syariah Indonesia. Secara simultan, audit internal dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan di Bank Syariah Indonesia.
5.	Elsa Auliya Rambe (2025)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	Kuantitatif, data primer, analisis regresi linear berganda	Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru Sudirman		<i>fraud</i>, yang dibuktikan melalui hasil uji t dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> berdasarkan hasil uji F. Nilai R Square sebesar 0,715 menunjukkan bahwa 71,5% pencegahan <i>fraud</i> dapat dijelaskan oleh pengendalian internal dan <i>Good Corporate Governance</i>, sedangkan 28,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Haifa Najib (2016)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap <i>fraud</i> pada Bank syariah	Kuantitatif, data sekunder, analisis regresi linear	<i>Sharia compliance</i> yang diproksikan dengan <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah. Sementara itu, <i>Islamic Income Ratio</i> , <i>Islamic Investment Ratio</i> , dan <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah.
7.	Avril Tara Cahyani (2025)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi di	Kuantitatif, data primer, analisis regresi moderasi (MRA)	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . <i>Good Corporate Governance</i> tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sistem pengendalian

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Perbankan Syariah Indonesia		internal dan pencegahan <i>fraud</i> .
8.	Ismail Marzuki (2020)	Pengaruh Kualitas Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap <i>Fraud</i> (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018)	Kuantitatif, data sekunder, analisis regresi berganda	<i>Good Corporate Governance</i> dan <i>sharia compliance</i> secara simultan berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . Secara parsial, <i>sharia complian</i> yang diproksikan dengan <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah. Sementara itu, <i>Islamic Income Ratio, Islamic Investment Ratio</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> tidak menunjukkan pengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> .

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ini berada pada posisi untuk mengembangkan model yang lebih lengkap dengan menggabungkan pengendalian

internal, *good corporate governance*, dan *sharia compliance* secara simultan dalam satu kerangka penelitian yang berfokus pada pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer terbaru tahun 2026 dengan objek penelitian yang lebih spesifik, yaitu Bank Syariah Indonesia Kota Bandung, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

2.2.2 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengendalian internal adalah rangkaian aktivitas yang dirancang dan diterapkan perusahaan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi (Wibowo, 2023). Implementasi pengendalian internal yang baik memungkinkan aktivitas operasional berjalan secara terstruktur dan terkendali, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan sekaligus meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi kesalahan. Ditinjau dari perspektif *Fraud Triangle*, pengendalian internal memiliki peran dalam mengurangi unsur *opportunity* atau kesempatan yang menjadi salah satu pemicu terjadinya *fraud*. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan mekanisme seperti pemisahan fungsi, sistem otorisasi yang jelas, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan *fraud*. Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh positif antara pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* (Kurniawan & Izzaty, 2019), dengan diterapkannya pengendalian internal yang memadai, proses pemeriksaan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara sistematis melalui mekanisme saling mengawasi antarbagian.

Hal tersebut berperan dalam meminimalkan terjadinya kecurangan serta mempermudah pendeteksian dan penelusuran kesalahan.

Hasil ini sejalan dengan temuan Danny Wibowo (2023) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Syariah Indonesia. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara simultan variabel *good corporate governance* dan *sharia compliance*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Elsa Auliya Rambe (2025) juga menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum memasukkan aspek *sharia compliance* sebagai salah satu variabel penting dalam konteks perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengembangkan model penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan variabel pengendalian internal, *good corporate governance*, dan *sharia compliance* dalam satu kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menjelaskan pencegahan *fraud*.

2.2.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud*

Penerapan *good corporate governance* mendorong perusahaan untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka pencegahan *fraud*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan peran yang lebih optimal kepada audit internal untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan di lingkungan organisasi (Prayogo & Ifazah, 2024).

Good corporate governance mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan *fraud*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Kurniawan & Izzaty, 2019). Penerapan *good corporate governance* dapat mengurangi peluang terjadinya *fraud* serta membantu mendeteksi penyimpangan sejak dini. Tata kelola yang baik juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mencegah karyawan melakukan kecurangan. Oleh karena itu, pencegahan menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko *fraud* (Syafiq, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Auliya Rambe (2025) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun demikian, penelitian tersebut belum memasukkan variabel *sharia compliance* ke dalam model yang digunakan. Berbeda dengan penelitian Avril Tara Cahyani (2025) yang menempatkan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak mampu memoderasi hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan *fraud*. Dalam penelitian ini, *good corporate governance* diposisikan sebagai variabel independen karena dianggap memiliki pengaruh langsung terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sriyani, Youdhi Prayogo, dan Laily Ifazah (2024) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud*. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada kejadian *fraud* dengan menggunakan data sekunder. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan *fraud* dengan menggunakan data primer, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *good corporate governance* tidak hanya berperan sebagai variabel pendukung, tetapi juga sebagai faktor utama dalam upaya pencegahan *fraud*, khususnya apabila dikombinasikan dengan pengendalian internal dan *sharia compliance*.

2.2.4 Pengaruh *Sharia Compliance* terhadap Pencegahan *Fraud*

Salah satu pilar utama dalam pengembangan bank syariah adalah *Sharia Compliance*, yang menjadi pembeda mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah berjalan sesuai ketentuan, diperlukan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (Marzuki, 2020).

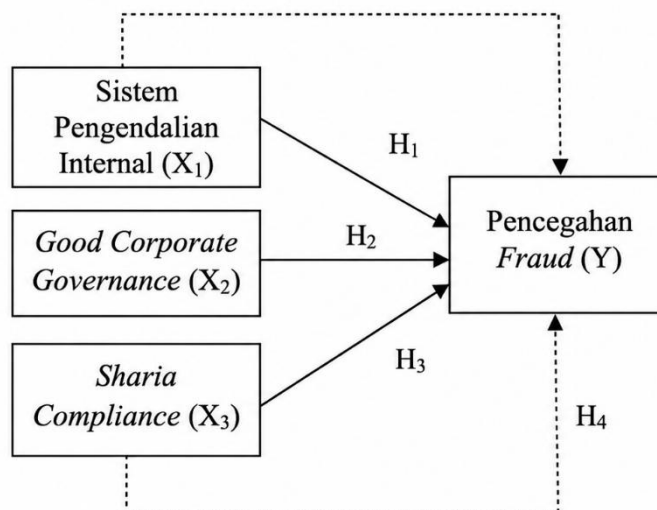
Sharia compliance mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bank Syariah Indonesia (Mayndarto, 2023). Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip-prinsip syariah kerap menjadi perhatian dan pertanyaan di kalangan nasabah. Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, sebagian nasabah bank syariah menunjukkan kecenderungan untuk menghentikan penggunaan layanan karena adanya keraguan terhadap konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Haifa Najib dan Rini (2016) serta Haifa Najib (2016) menunjukkan bahwa tidak semua indikator *sharia compliance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada kejadian *fraud*,

bukan pada aspek pencegahannya. Selain itu, penelitian Ismail Marzuki (2020) menunjukkan bahwa secara simultan *good corporate governance* dan *sharia compliance* berpengaruh terhadap *fraud*. Namun demikian, secara parsial tidak seluruh variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian tersebut juga menggunakan data sekunder pada periode 2015–2018, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan unsur kebaruan dengan menggunakan data primer yang lebih mutakhir serta mengintegrasikan variabel pengendalian internal, *good corporate governance*, dan *sharia compliance* dalam satu model penelitian yang berfokus pada pencegahan *fraud* secara preventif.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Sugiyono (2025:99) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Rumusan masalah tersebut dapat berupa hubungan antara dua variabel atau lebih, perbandingan (komparatif), maupun variabel mandiri (deskriptif).”

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan

fraud di Bank Syariah Indonesia

H2 : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan

fraud di Bank Syariah Indonesia

H3 : *Sharia Complaine* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di

Bank Syariah Indonesia

H4 : Sistem Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan *Sharia*

Complaine secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

di Bank Syariah Indonesia